

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Penelitian yang dibahas sebelumnya, Penulis dapat memberikan kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Eksekusi objek Jaminan Fidusia yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Batusangkar memberikan kepastian hukum kepada para pihak atas keberadaan dari objek Jaminan Fidusia yang tidak mampu dilaksanakannya Parate Eksekusi oleh Kreditor. Eksekusi yang dilakukan harus menempuh serangkaian Hukum Acara terlebih dahulu, diawali dengan mengajukan Gugatan hingga memperoleh Putusan dengan Kekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewisdje*). Pemohon Eksekusi mengajukan Permohonan Eksekusi hingga dikeluarkan Penetapan Eksekusi, Eksekusi yang dilaksanakan berupa Eksekusi Pembayaran sejumlah uang berupa dengan “Penyerahan” Kembali Objek Jaminan berupa Satu Unit Kendaraan Sepeda Motor bermerek Honda Tahun 1999 atas Nama Debitur kepada Kreditor. sebagai bentuk pelunasan Utang dari Debitur kepada Kreditor
2. Bahwa Eksekusi objek Jaminan Fidusia berupa Eksekusi Pembayaran uang yang terjadi dalam Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Bsk, dilakukan dengan Menyerahkan terhadap objek eksekusi untuk dilaksanakan pelelangan atau dijual dibawah tangan guna melunasi utang debitur dengan didasarkan kepada Berita Acara Eksekusi, Bahwa

benda yang menjadi Objek Jaminan berupa Satu Unit Kendaraan Sepeda Motor bermerek Honda Tahun 1999 diserahkan sesaat dilaksanakan Eksekusi.

3. Kendala yang dihadapi pada Pelaksanaan Eksekusi objek Jaminan Fidusia yang diajukan melalui Pengadilan terkhusus Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II diantaranya:

- a. Memiliki Jangka waktu yang lama untuk dapat dilaksanakan.
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan eksekusi sangat besar
- c. Prosedur untuk Eksekusi yang rumit yang ada pada Pengadilan.
- d. Memerlukan pihak ketiga sebagai pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi.

Hal ini diawali dengan Pengajuan permohonan eksekusi, diadakannya agenda *aanmaning*, pengurusan izin kepada pihak ketiga dan/atau pihak keamanan yang dalam hal ini Pihak Kepolisian (Kabagops), pengurusan diluar pengadilan tersebut juga memakan biaya diluar permohonan eksekusi yang diajukan kepada pengadilan.

B. Saran

1. Saran yang mampu penulis ajukan adalah kepada Pembentuk Aturan untuk Eksekusi dalam lingkup Peradilan Umum adalah mampu menerapkan Jangka waktu yang pasti serta pengadaan biaya yang sudah disesuaikan kepada Pedoman Eksekusi oleh Mahkamah Agung.

Terhadap Jangka Waktu pelaksanaan eksekusi yang terbilang cukup Panjang setidaknya mampu melaksanakan eksekusi minimal dalam kurun waktu dua bulan sejak permohonan didaftarkan, dan Penyerdehanaan pengurusan izin diluar pengadilan agar lebih mampu memberikan efesiensi terhadap Pelaksanaan Eksekusi.

2. Saran yang diajukan kepada pihak Kreditur terkhusus PT. Bank Perkreditan Rakyat Andalas Baruh Bukit agar lebih mampu menerapkan beberapa klausula pada Perjanjian Awal pinjam meminjam dengan akad Jaminan Fidusia. Klausula tersebut adalah Klasul terhadap penyelesaian sengketa apabila suatu saat terjadi Wanprestasi dari Pihak Debitur. Penyelesaian tersebut dapat menggunakan metode *win-win solution* dan/atau mengadakan penyelesaian dibantu oleh Lembaga Hukum diluar Pengadilan, dengan sederhana dan menjunjung prinsip kehati-hatian dari Bank. Namun apabila tidak menemukan penyelesaian, dapat melakukan hak sebagai Kreditur yakni Parate Eksekusi dan/atau mengajukan Gugatan kepada Pengadilan untuk memperoleh Eksekusi apabila cara tersebut mampu dijadikan sebagai pelunasan hutang debitur.

